



Malang, 25 Agustus 2017

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Aan Eko Widiarto, SH, MHum
2. Bakti Riza Hidayat, SH. C.LA
3. Angga Racha Wijaya, SH
4. Haru Permadi, SH. MH
5. Eka Marita Anggrarini, SH

Konsultan hukum dan advokat dari Kantor Konsultan Hukum Aan Safaat Permadi & Partners, memilih domisili hukum di Jalan Besar Ijen Nomor 94 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. Nama : Drs. H. Akhmad Muqowam
Nomor KTP : 3175040112600007 (**Bukti P-1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 01-12-1960
Alamat : Komplek Merpati No. 2 Jalan Dewi Sartika
RT 009 RW 004, Kel. Cawang, Kec.
Kramat Jati, Jakarta Timur

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI), dengan nomor anggota B-52 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 (**Bukti P3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

2. Nama : Ir. H. Muhammad Mawardi
Nomor KTP : 6203010506620007 (**Bukti P-1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 05-06-1962
Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. III No. 51 Selat
Tengah Kabupaten Kapuas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-83 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

3. Nama : Drs. H. Abd. Rahman Lahabato
Nomor KTP : 8712022105670001 (**Bukti P1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Tidore, 21-05-1967
Alamat : Jl. Alam Elok VI Nomor 19, Pondok
Pinang, Kebayoran Baru

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota ... (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 27/P Tahun 2015 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

4. Nama : M. Syukur, SH, MH
Nomor KTP : 1502041507810002 (**Bukti P1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Manau, 15-07-1981
Alamat : Sungai Manau, RT 00/00 Kelurahan
sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-17 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P/ Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

5. Nama : Intsiawati Ayus, SH, MH
Nomor KTP : 1471074405680003 (**Bukti P-1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 04-05-1968
Alamat : Jl.Kelapa Sawit Ujung Nomor 50
RT/RW 001/005 Kelurahan
Tangkerang Labuai Kecamatan
Bukit Raya Provinsi Riau

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-13 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**";

6. Nama : H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H.
Nomor KTP : 1771062412610002 (**Bukti P-1**)
Pekerjaan : Anggota DPD RI
Tempat, Tanggal Lahir : Masmambang, 24-12-1961
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 19 RT/RW 009/002,
Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan
Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dengan nomor anggota B-25 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 (**Bukti P-3**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";

7. Nama : Taufik Nugraha S.Kom
Nomor KTP : 6205050906760001 (**Bukti P1**)
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Teweh, 09-06-1977
Alamat : Jl. Kapten Piere Tandean RT 020/ RW
000, Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VII**";

Pemohon I sampai dengan **Pemohon VII** yang selanjutnya disebut **Para Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang selanjutnya disebut “UU 10/2016” (Bukti P-4), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” (Bukti P-5).

I. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN

I.A.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi dibentuk Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh **MK** adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a **UU MK** menyatakan:

- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materiil)**, yang selanjutnya didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau**
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian materiil **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016** terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini.

I.B.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

7. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau**
- d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

9. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan rincian pekerjaan atau jabatan sebagai berikut:

- **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;
- **Pemohon VII** adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;

Kedua, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan 5 (lima) kriteria atau syarat untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian hak atau kewajiban konstitusional yang telah digunakan disetiap putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didailkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 - b. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - c. Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif dari segala hal termasuk perlakuan diskriminatif dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945:
 - (2) *"Setiap orang **berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*
11. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil, hak atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berdasarkan penalaran yang wajar oleh karena:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf s 'JU 10/2016 menyebabkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1). **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai anggota DPD RI merupakan pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum sama halnya dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Jenis jabatan dan mekanisme pemilihan anggota DPD RI dan Kepala Daerah adalah sama, yaitu merupakan jabatan politis sekalipun "kamar-nya" berbeda yaitu legislatif untuk anggota DPD RI dan eksekutif untuk Kepala Daerah. Namun anggota DPD RI mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama dihadapan hukum ketika anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Anggota DPD RI harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut berbeda dengan kepala daerah yang tidak harus berhenti apabila mencalonkan diri lagi di daerahnya. Apabila mencalonkan diri di daerah lain kepala daerah baru berhenti. Perlakuan tidak sama terjadi dalam hal tersebut sehingga hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hilang. Logika yang nampaknya digunakan dalam pembentukan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 yang menyatakan bahwa kepala daerah berhenti apabila mencalonkan diri di daerah lain kemungkinan besar adalah karena apabila kepala daerah mencalonkan diri di daerah lain masyarakat di daerah asal akan diabaikan. Namun apabila mencalonkan diri di daerahnya kekhawatiran bahwa masyarakat diabaikan dapat diminimalisir sehingga kepala daerah tidak harus berhenti tetapi cukup cuti. Pun-halnya anggota DPD RI yang sesungguhnya mewakili daerah tertentu (provinsi). Dalam proses melaksanakan tugas sebagai anggota DPD RI, anggota DPD RI selalu memperhatikan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI selalu di daerah pemilihannya. Dengan demikian, apabila anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan pencalonan tersebut dilakukan di daerah pemilihannya seharusnya perlakuannya sama seperti kepala daerah yaitu tidak harus mengundurkan diri tetapi cukup cuti.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** kehilangan hak konstitusionalnya yaitu bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kerugian tersebut terjadi karena **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sekalipun pecalonan dilakukan di daerah pemilihan dimana dia terpilih sebagai anggota DPD. Hal tersebut bertentangan dengan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagai calon petahana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 sebagai berikut:

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri **di daerah lain** sejak ditetapkan sebagai calon;

Di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain harus berhenti sejak ditetapkan sebagai calon. Konsekuensi dari pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p adalah apabila Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerahnya (bukan daerah lain) tidak harus berhenti tetapi cukup melakukan cuti. Contoh nyata dari hal tersebut adalah pencalonan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 (**Bukti P-6**). Hal tersebut sangat berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s yang mensyaratkan anggota DPR, DPD dan DPRD berhenti sekalipun anggota DPR, DPD dan DPRD akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya. Padahal, kepala daerah dengan anggota DPR, DPD dan DPRD posisinya sama sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum.

c. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyebabkan anggota DPD tidak dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah pemilihannya merupakan ketentuan yang tidak memberikan perlindungan yang adil serta bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan kembali di daerah yang sama, sebagaimana diuraikan pada huruf b. Hal ini membawa konsekuensi tidak adanya kesempatan yang sama di

dalam pemerintahan dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Kesempatan tidak sama terjadi karena anggota DPD dan DPRD harus kehilangan jabatan yang sedang disandang pada saat hendak mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai wujud berperan dalam pemerintahan. Sebaliknya, kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana tidak perlu kehilangan jabatan yang sedang disandang.

12. Bahwa **Pemohon VII** sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya undang-undang *a-quo* berdasarkan penalaran yang wajar karena:

- a. **Pemohon VII** kehilangan hak konstitusionalnya yaitu bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. **Pemohon VII** merupakan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang kedudukannya secara kelembagaan sama dengan kepala daerah yaitu sebagai unsur pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

Konstruksi yang dibangun dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota terdapat DPRD. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan melihat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah selalu menyebut bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (**Bukti P-7**)

Pasal 1 angka 2

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dengan melihat UU 23/2014 maka jelas konstruksi pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan DPRD yang anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum. Konstruksi tersebut seharusnya membawa konsekuensi hukum perlakuan anggota DPRD

Kabupaten/Kota harus sama dengan kepala daerah. Perlakuan sama dalam hal ini adalah perlakuan dalam hal politik. Terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara pengaturan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah apabila keduanya hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Disatu sisi anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya, namun kepala daerah tidak wajib berhenti apabila mencalonkan diri di daerahnya.

- b. Dengan menentukan kedudukan yang serupa dan sejajar namun perlakuan yang berbeda sebagaimana diuraikan pada huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah menyebabkan **Pemohon VII** kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai anggota DPRD, **Pemohon VII** dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat, sama halnya dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan keduanya merupakan unsur pemerintahan daerah. Pada saat anggota DPRD diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah sedangkan untuk kepala daerah yang mencalonkan lagi di daerah awal (bukan di daerah lain) tidak harus mengundurkan diri, maka anggota DPRD telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama dihadapan hukum.
- c. Perlakuan berbeda terhadap anggota DPRD dengan kepala daerah dalam hal mencalonkan sebagai kepala daerah di daerah sendiri (bukan di daerah lain) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan **Pemohon VII** telah diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

d. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyebabkan anggota DPRD tidak dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah sendiri dengan sendirinya juga menciptakan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional **Pemohon VII** yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Kesempatan tidak sama terjadi karena anggota DPRD harus kehilangan jabatan yang sedang disandang pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana (yang mencalonkan diri lagi di daerahnya sendiri) tidak perlu kehilangan jabatan yang sedang disandang.

13. Bahwa hak konstitusional pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah pilihannya tidak akan lagi dirugikan apabila Pasal 7 ayat (2) huruf s UUD 1945 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai pencalonan di luar daerah pilihannya.

I.C.

PUTUSAN MK YANG SUDAH ADA

14. Bahwa telah ada beberapa putusan MK tentang dan terkait dengan persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu yang terkait tetap tidak secara langsung mengenai persyaratan tersebut, dan putusan mengenai persyaratan tersebut.

Putusan MK terkait dengan persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 83 /PUU-XIII/2015.

Putusan MK tentang persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

15. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 menguji ketentuan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 yang mensyaratkan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatan dan akan mencalonkan diri pada

pemilihan kepala daerah dan/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran. Amar putusan ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, berdasarkan putusan ini, kepala daerah dan/wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatan dan akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah dan atau/wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri, tetapi cukup diberhentikan sementara.

Salah satu pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut adalah bahwa ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*, *rechtsonzekerheid*), serta mengandung perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara, khususnya jika dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku bagi pimpinan atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri. Selengkapny pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 pada paragraf 3.25 sebagai berikut.

[3.25] Mahkamah berpendapat bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undangundang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 UU mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh. Hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh mungkin saja dapat dikurangi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004. Pasal 28 UU 32/2004 telah dengan terperinci menyebutkan larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut oleh kepala daerah maka menurut Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004 kepala daerah yang bersangkutan dapat diberhentikan. Memang benar, sebagaimana keterangan Pemerintah dan DPR, bahwa kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik

kepentingan (*conflict of interest*), calon yang sedang menjabat (*incumbent*) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i]. Ha! tersebut di atas jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q yang antara lain berbunyi, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden". Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [*vide* Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

16. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah putusan-putusan yang menguji persyaratan yang mengharuskan pejabat atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Di dalam perkara-perkara dimaksud juga dibandingkan dengan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mengundurkan diri, namun hampir semua permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh MK. Artinya, pejabat atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan tidak terkait dengan persoalan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Isu hukum yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah waktu pengunduran diri, yaitu pada saat dinyatakan sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, bukan pada saat mendaftarkan diri.
17. Putusan lain terkait dengan persyaratan pengunduran diri untuk menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015. Putusan ini menguji keharusan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah lain mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf p UU 8/2015. MK memutuskan menolak permohonan ini. Artinya, kepala daerah dan/atau

wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah lain harus mengundurkan diri dari jabatannya, sedangkan yang mencalonkan diri di daerah di mana sedang menjabat tidak harus mengundurkan diri.

18. Putusan tentang keharusan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Pertimbangan hukum yang melandasi putusan ini adalah perbandingan dengan persyaratan yang berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan BUMN/BUMD yang tidak proporsional sehingga dinyatakan tidak adil. Amar Putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa "*memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dalam Pasal tersebut tidak diartikan "*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Dengan demikian ruang lingkup isu hukum putusan tersebut adalah pada aspek persyaratan pengunduran diri, namun belum menyentuh persoalan konstitusionalitas pengunduran diri jika mencalonkan di daerah pemilihannya seperti yang telah diputus oleh MK untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang harus mundur jika mencalonkan diri di daerah lain (*vide* Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015).
19. Adanya putusan-putusan MK yang telah ada sebagaimana diuraikan pada angka 13 sampai angka 17 di atas tidak menjadikan permohonan ini dapat dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem*. Pasal 60 UU MK memang menyatakan "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.*" Namun di dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU, dikecualikan sebagai berikut "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU*

terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."

Alasan-alasan yang mendasari bahwa permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang diajukan melalui permohonan ini adalah UU yang berbeda dengan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015. Permohonan ini mengajukan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sedangkan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 7 huruf s UU 8/2015.
- b. Bahwa antara Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dengan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 memuat norma yang berbeda, sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Sedangkan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 menyatakan:

s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; □

- c. Bahwa isu hukum yang diajukan antara perkara Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan permohonan ini memiliki perbedaan. Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 isu hukumnya adalah persyaratan pengunduran diri dengan alasan perbandingan terhadap PNS, Polri, TNI, BUMN/BUMD, sedangkan permohonan ini isu hukumnya adalah pemberlakuan persyaratan pengunduran diri tidak berlaku dalam hal anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya dengan alasan hukum persamaan persyaratan dengan kepala daerah yang mengundurkan diri hanya jika dicalonkan di daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 83/PUU-XIII/2015.

- d. Bahwa **Para Pemohon** permohonan ini adalah WNI yang sedang menjabat sebagai anggota DPD dan DPRD yang belum pernah mengajukan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sehingga memiliki kepentingan dan alasan konstitusional yang berbeda dengan pemohon-pemohon pada putusan-putusan sebelumnya.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016

20. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

**II.A.
PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3) UUD 1945 KARENA MELANGGAR
PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**

21. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena melanggar prinsip negara hukum yang demokratis. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.
22. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum*". □
23. Bahwa dalam negara hukum, kewajiban kepada negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis yang harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa persyaratan yang membatasi hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 adalah tidak sejalan dengan pembatasan hak oleh Undang-Undang dalam

negara hukum. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada selain *incumbent* (dalam hal ini anggota

DPR, DPD, dan DPRD) untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah kecuali anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak harus berhenti dari jabatannya apabila mencalonkan diri di daerahnya.

25. Bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis dijunjung prinsip proporsionalitas. Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Bentham adalah memberikan kebahagiaan (*Zweckmassigkeit*) bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, bahwa seseorang pejabat negara yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara lainnya harus merelakan jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas *fair, equality, dan freedom*. Persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 merupakan tekanan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
26. Bahwa jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya *eligibilitas* dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara (Robert Dahl). Bagi negara seperti Indonesia yang percaya pada hukum dan menjadikan demokrasi sejalan dengan gagasan hukum, maka konsolidasi demokrasi, di antaranya melalui Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih pemimpin yang berkualitas, oleh karena itu ketentuan dan syarat yang bersifat diskriminatif haruslah dijauhkan dari sifat bahwa hukum itu dapat dibuat dan ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok yang berkuasa. Harus diyakini pula bahwa hukum harus dikembangkan dan ditegakkan mengikuti norma dan prosedur yang menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang sejati. Dengan kata lain, demokrasi modern harus menempatkan hukum menjadi posisi sentral yang menjamin setiap hak-hak warga negara.
27. Bahwa persyaratan yang membatasi hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 akibat adanya syarat harus mengundurkan diri dan memperlakukan

berbeda dengan kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri di daerahnya bertentangan pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

II.B.
**PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 18 AYAT (3) UUD 1945 KARENA MENISBIKAN DPRD SEBAGAI
UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH**

28. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □*
- s. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 karena menisbikan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.*
29. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*".
30. Bahwa Konstruksi yang dibangun dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota terdapat DPRD. Hal ini dikuatkan dengan melihat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah selalu menyebut bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.
31. Bahwa konstruksi tersebut seharusnya membawa konsekuensi hukum perlakuan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus sama dengan kepala daerah. Perlakuan sama dalam hal ini adalah perlakuan dalam hal politik. Terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara pengaturan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah apabila keduanya hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di satu sisi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya, namun kepala daerah tidak wajib berhenti apabila mencalonkan diri di daerahnya

sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf p UU 10/2016 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri **di daerah lain** sejak ditetapkan sebagai calon;*

32. Bahwa perlakuan yang berbeda tersebut pada akhirnya mengingkari dan menisbikan DPRD yang personifikasinya meliputi anggota-anggota DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah yang kedudukannya sama dengan pemerintah daerah yang terdiri Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai personifikasinya. Peningkaran dan penisbian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

II.C.

PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945 KARENA TIDAK DEMOKRATIS

33. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena tidak demokratis. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

34. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". □

35. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat tidak adil, curang, dan *unfair* sehingga tidak demokratis. **Pertama**, tidak adil, karena calon selain kepala daerah, yakni anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya atau tidak harus menyatakan kesanggupan mundur dari jabatannya sedangkan bagi Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri. Oleh karena itu pasal *a quo* bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of*

arbitrariness). **Kedua**, curang, karena pasal *a quo* hanya menentukan syarat pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri. **Ketiga**, *unfair*, seharusnya *incumbent* dan anggota DPR, DPD, dan DPRD berada dalam posisi yang sama dalam *start* Pilkada. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai proses untuk mengisi figur pemimpin penyelenggaraan pemerintahan yang diidealkan dalam suatu proses yang demokratis, jujur, dan akuntabel. Salah satu persyaratan untuk mewujudkan proses tersebut adalah adanya sebuah situasi yang bersifat *fairness*, yang diawali dengan terbangunnya prakondisi bahwa para peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam posisi awal yang sama dan posisi asal yang sama. Dalam konteks *fairness* dan posisi asal yang sama ini para peserta dilarang untuk mencuri *start* dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat pemilukada berlangsung.

Apabila *start* bagi seorang Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri maka demikian pula dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya seharusnya juga tidak harus mengundurkan diri.

36. Bahwa menyamakan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan PNS, TNI, POLRI adalah tidak tepat. Bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlukan suatu maksud untuk membangun dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memilih, apakah akan tetap melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural sebagaimana PNS, TNI, POLRI. Hal ini mengingat anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah merupakan jabatan politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal dua belas April tahun dua ribu sepuluh MK bahwa berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR sama dengan kedudukan kepala daerah dan berbeda dengan PNS, sebagaimana dikutip berikut ini:

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru menyamakan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan bahkan anggota DPR dengan jabatan struktural Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan yang berbeda. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang

memiliki kedaulatan, sehingga jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan diawasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum. Sementara itu jabatan negeri adalah jabatan karir yang memerlukan syarat-syarat tertentu sebagaimana diuraikan di muka, dipilih dan diangkat oleh atasan atau pimpinan satuan organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Jadi, pengangkatan dalam jabatan negeri merupakan kewenangan atasan atau pimpinan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dipilihnya, sehingga bagi atasan atau pimpinan, mengangkat seseorang dalam jabatan bukan kewajiban. Sekiranya jabatan negeri adalah hak, maka pastilah atasan atau pimpinan tersebut wajib mengangkatnya bila ada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud. Jabatan negeri merupakan tugas atau amanah yang diberikan oleh negara melalui atasan atau pimpinan kepada PNS yang tidak terikat oleh periodisasi sebagaimana jabatan politik. Atas dasar uraian tersebut maka tidaklah merupakan ketidakadilan manakala kedua jabatan tersebut diatur secara berbeda. Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda.

37. Bahwa mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD itu merupakan jabatan yang tidak diperoleh melalui proses birokrasi pemerintahan. Ini yang membuat mereka berbeda dengan PNS, Polri, dan TNI. Kewajiban mundur bagi PNS, Polri, dan TNI itu karena ketiganya juga merupakan abdi negara yang harus menjaga netralitasnya. **(Bukti P-6);**
38. Bahwa dengan persamaan kedudukan antara anggota DPR, DPD, DPRD dalam suatu ruang jabatan politik dengan Kepala Daerah seharusnya persyaratan yang diberlakukan bagi kepala daerah diberlakukan sama dengan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, DPRD untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
39. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 secara jelas disebutkan bahwa kepala daerah tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini disebabkan:
 - a. penggunaan upaya menghindarkan dari adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum;
 - b. bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun;

- c. sudah ada ketentuan tersendiri yang berisi larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan oleh kepala daerah sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan;
 - d. kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya;
 - e. syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004].
40. Bahwa dengan mengacu pada pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010 yakni *Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan.* Sehingga posisi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah sama-sama jabatan politik maka seharusnya **anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya.** Hal ini disebabkan:
- a. penggunaan upaya menghindarkan dari adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak anggota DPR, DPD, DPRD yang dijamin oleh hukum yakni mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
 - b. bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagaimana ditentukan Pasal 76 ayat 4 UU 17/2014 bagi anggota DPR, Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bagi anggota DPD, Pasal 102 ayat (4) UU 23/2014 bagi anggota DPRD Provinsi, dan Pasal 155 ayat (4) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- c. sudah ada ketentuan tersendiri yang berisi larangan bagi anggota DPR, DPD, DPRD dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan oleh anggota DPR, DPD, DPRD sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan;
 - d. kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagai anggota DPR, DPD, DPRD harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat diarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menawarkan solusi berupa mengajukan cuti;
 - e. syarat pengunduran diri bagi calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD yaitu lima tahun sebagaimana ditentukan vide Pasal 76 ayat 4 UU 17/2014 bagi anggota DPR, vide Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bagi anggota DPD, vide Pasal 102 ayat (4) UU 23/2014 bagi anggota DPRD Provinsi, dan vide Pasal 155 ayat (4) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini juga sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antarsesama pejabat negara.
41. Bahwa selain itu, masalah demokratis atau tidak demokratis itu adalah penilaian politis berdasar situasi pada masa tertentu, sedangkan keberlakuan konstitusi tetap sah selama belum diubah (Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010). Bahwa dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena tidak demokratis untuk situasi pada masa kini.

II.D.
**PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN
 DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA TIDAK ADIL DAN
 MEMPERLAKUKAN BERBEDA DI HADAPAN HUKUM**

42. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional **Para Pemohon** untuk mendapat keadilan dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

43. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
44. Bahwa keadilan merupakan tujuan hukum utama yang harus menjadi orientasi dari setiap norma hukum nasional yang dibuat oleh negara. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tiga nilai dari hukum selain kepastian, dan kemanfaatan. Bahkan Gustaf Radbruch menjadikan keadilan sebagai tujuan utama. Kepastian dan kemanfaatan harus berujung pada keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2000; 20).
45. Bahwa keadilan telah menjadi obyek kajian falsafati dan ilmiah sejak peradaban manusia lahir. Hakikat dan pengertian keadilan semakin berkembang seiring dengan problem realitas yang dihadapi oleh umat manusia. Hakikat keadilan meliputi keadilan sebagai keseimbangan, keadilan sebagai persamaan, dan keadilan sebagai hak. (Jan Hendrik Raper, 1991; 81)

Keadilan sebagai keseimbangan mengandaikan bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari sistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Satu bagian yang memiliki kesamaan dengan bagian yang lain harus diperlakukan secara sama karena akan menjalankan fungsi yang sama dan sepadan terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan keadilan sebagai persamaan mengandaikan semua prang secara sama dan setara tanpa ada pengistimewaan. Atas dasar persamaan itu masing-masing memiliki hak yang harus diberikan. Peningkaran terhadap hak tersebut adalah bentuk dasar dari ketidakadilan.

Dalam perkembangannya, antara keadilan sebagai keseimbangan dan keadilan sebagai persamaan saling bersinggungan. Penegakkannya tidak boleh saling mengingkari atau mengorbankan. Oleh karena itu keduanya membentuk sintesis baru pengertian keadilan secara praktikal sebagai proporsionalitas, memperlakukan hal yang sama dengan cara yang sama, dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.

46. Bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki kesamaan fungsi dan karakter jabatan. Baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD sejatinya adalah "wakil rakyat". Kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi "wakil rakyat" untuk menjalankan pemerintah daerah, anggota DPR dan DPD menjadi "wakil rakyat" untuk membentuk hukum dan melakukan pengawasan, serta anggota DPRD menjadi "wakil rakyat" untuk menjadi bagian dari pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Kesamaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD juga terdapat pada mekanisme pengisian jabatan yang sama-sama dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat di mana suara rakyat yang menentukan siapa yang mengisi jabatan, sama-sama memiliki basis wilayah keterpilihan yaitu daerah pemilihan dan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, sama-sama memiliki masa jabatan tertentu, dan sama-sama merupakan bagian dari proses politik dari infra struktur politik ke supra struktur politik sehingga keduanya dapat, dan terutama, diisi oleh para kader partai politik. Hal ini merupakan bagian dari fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen dan seleksi para pemimpin politik.
- Baik anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki ikatan, tugas, dan kewajiban yang terkait dengan daerah. Salah satu tugas anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang tentu saja dalam hal ini utamanya adalah masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme reses (vide Pasal 72 huruf g UU 17/2014). Bahkan, anggota DPR memiliki 2 (dua) kewajiban yang terkait erat dengan masyarakat di daerah pemilihannya, yaitu (1) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan (2) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (vide Pasal 81 huruf i dan huruf k UU 17/2014).
- Anggota DPD merupakan representasi dari daerah sebagai kesatuan teritorial yang dipilih rakyat berdasarkan daerah pemilihan provinsi. Oleh karena itu ikatan anggota DPD dengan daerah pemilihannya sangat kuat. Di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPD memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan usul RUU, membahas, dan melakukan pengawasan pelaksanaan UU yang terkait dengan daerah (vide Pasal 22C dan 22D UUD 1945). DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara (vide Pasal 247 UU 17/2014).

Anggota DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya (vide Pasal 258 huruf h dan huruf i UU 17/2014).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD memiliki kewajiban diantaranya adalah (1) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (2) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (3) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (vide Pasal 324 huruf i, huruf j, dan huruf k UU 17/2014).

Dengan demikian, baik anggota DPR, DPD, apalagi DPRD memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilakukan di daerah pemilihannya. Hal ini tidak akan terancam atau hilang pada saat anggota DPR, DPD, dan DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya. Sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah di mana dia sedang menjabat.

47. Bahwa terhadap orang-orang yang menduduki jabatan dengan fungsi dan karakter yang sama tentu sudah lazim diberikan hak dan kesempatan yang sama, bahkan pembatasan yang sama. Pada saat dibentuk aturan yang membedakan atau memberikan resiko yang berbeda terhadap jabatan yang sama, maka terjadi ketidakadilan. Terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah seharusnya diberikan hak dan resiko yang sama dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Perbedaan hak atau resiko diantara kedua kelompok jabatan itu merupakan ketidakadilan karena telah memperlakukan sesuatu yang sama secara tidak sama.
48. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah memberikan hak dan resiko yang berbeda antara anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri lagi di daerahnya karena ketentuan *a quo* mensyaratkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri di manapun dia mencalonkan sedangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri hanya jika mencalonkan di daerah lain, sedangkan jika mencalonkan di daerah di mana sedang menjabat tidak harus mengundurkan diri. Kedua kelompok

jabatan yang sama tersebut diberikan resiko yang berbeda, yaitu harus kehilangan jabatan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibebani resiko ini.

49. Bahwa berdasarkan alasan di atas jelas bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat tidak adil dan memperlakukan tidak sama di hadapan hukum, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

II.E.
**PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 28D AYAT (3) UUD 1945 KARENA TIDAK MEMBERIKAN
KESEMPATAN YANG SAMA**

50. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: □
s. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti kesempatan yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah di mana sedang menjabat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.*
51. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"
52. Bahwa telah diuraikan kesamaan antara jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai sisi sebagaimana digambarkan dalam alasan permohonan di atas.
53. Bahwa persamaan lain dari anggota DPR dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berasal dari kader partai politik. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik melakukan rekrutmen dan seleksi pemimpin politik dan pemerintahan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPRD,

kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dapat ditempatkan sebagai jenjang ruang karir politik untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan negara. Jenjang ruang karir politik tersebut tidak boleh diputus demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi dan di sisi lain demi berjalannya roda perkaderan di dalam organisasi partai politik. Jika pembedaan dan pemutusan, akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berkesinambungan serta kemandekan proses regenerasi di tubuh partai politik.

Keharusan anggota DPR dan DPRD mengundurkan diri saat menjadi calon kepala daerah memberikan resiko yang besar terhadap anggota DPR dan DPRD sehingga lebih banyak yang memilih tidak mencalonkan. Hal ini di satu sisi akan menimbulkan kemandekan regenerasi dan perkaderan di tubuh partai politik, serta jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan lebih banyak diisi oleh orang luar partai politik yang baru masuk sebagai anggota partai pada saat mau mencalonkan diri. Akibatnya, calon yang ada masih belum memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan belum mengetahui irama kerja dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mengganggu kesinambungan pemerintahan daerah.

54. Bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD selayaknya memiliki kesempatan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan pada saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerahnya sendiri karena jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat ditempatkan sebagai jenjang karir sebelum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan mengetahui persoalan dan strategi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat berguna pada saat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
55. Bahwa adanya keharusannya mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di satu sisi, dan di sisi lain hal itu tidak ada pada kepala daerah atau wakil kepala daerah mengakibatkan kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan, yaitu untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
56. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah menimbulkan kesempatan yang tidak sama terhadap para pemohon

dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

II.F.
**PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 KARENA BERSIFAT
DISKRIMINATIF**

57. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan, sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional **Para Pemohon** untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang tidak diskriminatif. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.
58. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"
59. Bahwa salah satu pengertian keadilan adalah persamaan yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap setiap orang, apalagi antar orang-orang tersebut tidak terdapat perbedaan yang dapat dijadikan sebagai dasar adanya perbedaan perlakuan. Diskriminasi adalah "*differential treatment; a failure to treat all persons equally, when no reasonable distinction can't be found between those favored and those not favored*"; (Black's Law Dictionary, 2004, hlm. 500).
- Diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*".

60. Bahwa pembedaan, dapat berupa pembedaan hak dan resiko dari suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tidak boleh dilakukan tidak saja atas dasar agama, suku, ras, atau pun etnik, namun tidak boleh dilakukan atas dasar apapun, termasuk atas dasar kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik. Pembedaan itu menjadi diskriminasi pada saat menimbulkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak-hak tertentu baik secara individu maupun kelompok.
61. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah memperlakukan berbeda para anggota DPR, DPD, dan DPRD dari kelompok jabatan lain yang memiliki persamaan fungsi dan karakter, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam bentuk keharusan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri pada saat menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri lagi di daerah di mana dia sedang menjabat.
62. Bahwa perlakuan yang berbeda tersebut telah mengakibatkan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengalami pengurangan bahkan penghapusan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya.
63. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, **Para Pemohon** meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

III. PERMOHONAN PRIORITAS PEMERIKSAAN DAN DIPUTUS SEBELUM DIMULAINYA TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

64. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, adalah agar Pemohon dapat ikut serta dalam Pilkada Serentak Tahun 2018;
65. Bahwa untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, KPU telah merencanakan tahapan pendaftaran pasangan calon pada bulan Januari tahun 2018;
66. Bahwa agar hak konstitusional **Para Pemohon** dan juga sebagai warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang pencalonannya dengan

berlakunya norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang, maka beralasan menurut hukum bagi **Para Pemohon** untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilkada serentak tahun 2018, yakni sebelum bulan Januari 2018;

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, **Para Pemohon** memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan Pilkada serentak tahun 2018.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa UU 10/2016 merugikan Hak Konstitusional **Para Pemohon** yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*constitution guarantees*) serta bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional **Para Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, **Para Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilu Pilkada serentak tahun 2018.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi "*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan*" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya”;

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi “*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya**”; dan
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adiinya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,


KUASA HUKUM PARA PEMOHON:

Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum.

Bakti Riza Hidayat, SH. C.LA



Angga Racha Wijaya, SH



Haru Permadi, SH, MH



Eka Marita Anugraeni, SH.